

Bandar Jaya, 07 Desember 2022

Nomor : 042/PM.00.02/K.LA-03/12/2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Sifat : Sangat Penting
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah

Di –

Bandar Jaya

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terhadap Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 100/PP.04.1.PU/1802/4/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form A) Panwaslu Kecamatan Rumbia dengan Nomor 002/LHP/PM.00.02/LA-03-16/12/2022, bahwa terdapat Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rumbia A.n DEDY MURYANTO, S.Pd, MM, Pernah mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 2 dari Partai Nasdem dengan Nomor Urut 1 pada Pemilu Tahun 2019. Adapun bukti pendukung sebagai berikut:

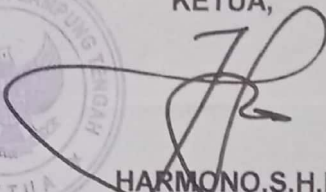
- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 69/HK.03.1-Kpt/1802/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; *Terlampir*

2) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Pemilihan Lampung Tengah 2 (Model DB1-DPRD Kab/Kota); *Terlampir*

b. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form A) Panwaslu Kecamatan Anak Ratu Aji dengan Nomor 003/LHP/PM.00.02/LA-03-1/12/2022, bahwa terdapat Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Anak Ratu Aji A.n KARSONO, SUPRI dan PUTRIANA adalah sebagai Pengurus Partai Nasdem Kecamatan Anak Ratu Aji Periode 2017-2022. Adapun bukti pendukung Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Lampung dengan Nomor 178-SK/DPW-NasDem/LPG/VIII/2017. *Terlampir*

3. Bahwa berdasarkan Poin 2 (dua) di atas, diminta kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah untuk **Menindaklanjuti** sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

HARMONO, S.H.I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai lapopran);
2. Arsip



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/1802/Kab/IX/2018**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
 4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah hari Kamis tanggal 20 bulan September tahun 2018 Nomor : 52/PP.05.3-BA/1802/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10:00 WIB (Sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandarjaya
pada tanggal : 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

BUDI HADI YUNANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kasubbag Hukum,



Muhammad Faizal



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN /KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
PROVINSI : LAMPUNG
DAERAH PEMILIHAN : LAMPUNG TENGAH 2

5

PARTAI NASDEM



NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL CALON)
1		DEDY MURYANTO, S.Pd., MM	L	LAMPUNG TENGAH
2		MOHAMMAD IDRIS, ST	L	LAMPUNG TENGAH
3		ANIK SUPIYAH	P	LAMPUNG TENGAH
4		WAYAN SUDANE MARTAYASA	L	LAMPUNG TENGAH

5		HERI PURWANTOKO	L	LAMPUNG TENGAH
6		AGUS TINA	P	LAMPUNG TENGAH
7		SAHRUL BAHRI	L	LAMPUNG TENGAH
8		SUGIYANTO	L	LAMPUNG TENGAH
9		MUSYAWAMAH DARURI, S.Pd	P	LAMPUNG TENGAH
10		MAHAT	L	LAMPUNG TENGAH

[Handwritten signature]

Ditetapkan di Bandarjaya
Pada tanggal, 20 September 2018



Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem
Kab. Lampung Tengah

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- | | | |
|------------|---|------------------------|
| 1. Ketua | : | BUDI HADI YUNANTO |
| 2. Anggota | : | IRAWAN INDRAJAYA |
| 3. Anggota | : | DODDY SYAKHRUN TANJUNG |
| 4. Anggota | : | SITI KHOTIJAH |
| 5. Anggota | : | MUTMAINAH |

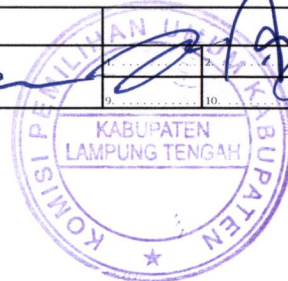




DB1-KK-3E

NO.	URAIAN		RINCIAN															
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		RUMBIA	SEPUTIH SURABAYA	BANDAR MATARAM	BUMI NABUNG	BANDAR SURABAYA	PUTRA RUMBIA									JUMLAH AKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																		
A.1	5	Partai Nasdem	418	166	1,712	544	206	355									3,401	
A.2	1	DEDY MURYANTO, S.Pd., M.M	671	100	146	150	53	49									1,169	
	2	MOHAMMAD IDRIS, ST	1,273	135	215	2,313	22	151									4,109	
	3	ANIK SUPIYAH	30	10	517	41	14	28									640	
	4	WAYAN SUDANE MARTAYASA	1,193	11	195	238	15	3,830									5,482	
	5	HERI PURWANTOKO	587	124	400	2,103	26	59									3,299	
	6	AGUS TINA	20	3	47	17	15	6									108	
	7	SAHRUL BAHRI	2	7	32	5	16	1									63	
	8	SUGIYANTO	7	4	302	1	11	1									326	
	9	MUSYAWAMAH DARURI, S.Pd	140	3	1,407	25	3	3									1,581	
	10	MAHAT	21	0	43	9	1	2									76	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		4,362	563	5,016	5,446	382	4,485									20,254	
A.1	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	74	23	110	43	27	14									291	
A.2																		
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		74	23	110	43	27	14									291	

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH					NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK				
1. BUDI UTOMO KUNAYO	2. MUTMAH	3. SITIKOTAWA	4. IRAWAN, INDIRA, YANA	5. KULIAH, BASAH	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.





SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 178-SK/DPW-NasDem/LPG/VIII/2017

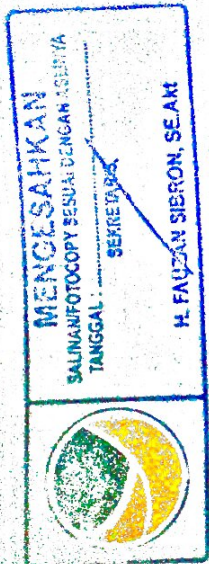
Tentang

PENGESAHAN PENGURUS

**DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI NasDem
KECAMATAN ANAK RATU AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG
Periode 2017-2022**

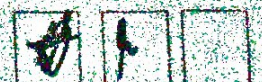
Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem :

- Menimbang** :
- Bahwa Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem Bab V Pasal 25 butir (8) tentang Tugas Dewan Pimpinan Wilayah;
 - Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Lampung Nomor : 454-SK/DPW-NasDem/LPG/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Perlu diubah dan atau dicabut sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai;
 - Bahwa nama-nama yang diusulkan untuk diangkat sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dianggap mampu dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan;
 - Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c di atas untuk memberikan kekuatan hukum bagi Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka perlu dikukuhkan dalam satu Surat Keputusan.



- Mengingat** :
- Manifesto perjuangan Partai NasDem;
 - Anggaran Dasar Partai NasDem Bab VII Pasal 16 ;
 - Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem Bab V Pasal 25 Butir (8);
 - Hasil Kongres I Partai NasDem di Jakarta tanggal 25-26 Januari 2013.
 - Peraturan Organisasi No.002-PO/2016 revisi No.083-SI/DPP-NasDem/II/2016 tentang Revisi Pedoman Organisasi dan Penguatan Struktur Organisasi dan Verifikasi Partai NasDem oleh KPU.

- Memperhatikan** :
- Surat DPD Partai NasDem Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 011-SI/DPD-NasDem/LT/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 perihal Usulan Penerbitan SK DPC ;
 - Keputusan Rapat Harian Pimpinan DPW Partai NasDem Provinsi Lampung tertanggal 3 Agustus 2017 di Bandar Lampung



MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Lampung Nomor : 454-SK/DPW-NasDem/LPG/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

Kedua

: Mengesahkan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sebagaimana terlampir

Ketiga

: Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat;

Keempat

: Bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Surat Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhirnya sampai diterbitkannya Surat Keputusan baru.

Ditetapkan di : B a n d a r L a m p u n g

Pada tanggal : 3 Agustus 2017

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NasDem PROVINSI LAMPUNG

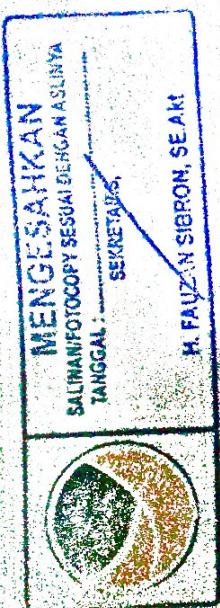
Ketua

Dr. Ir. H. Mustafa, MH

Sekretaris

H. Fauzan Sibron, SE., Akt

Dewan Pimpinan Wilayah
Partai NasDem
Provinsi Lampung



SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI NasDem
KECAMATAN ANAK RATU AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Periode 2017-2022

DEWAN PIMPINAN CABANG

1. Ketua Cabang

Wakil Ketua Bidang Pemilihan Umum

Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi

Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi

: **MIFTHAHUDIN** ✓

: **SAHID** ✓

: **SUKIDIYANTO** ✓

: **SULASIH** ✓

2. Sekretaris

Wakil Sekretaris Bidang Internal

Wakil Sekretaris Bidang Eksternal

: **KARSONO** ✓

: **HARDANI** ✓

: **PUTRIANA**

3. Bendahara

Wakil Bendahara Bidang Penggalangan Dana

Wakil Bendahara Bidang Pengelolaan Aset

: **SUPRI** ✓

: **SUKIMIN** ✓

: **SITI KHOTIJAH**

Ditetapkan di : **Bandar Lampung**

Pada tanggal : **3 Agustus 2017**

DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI NasDem
PROVINSI LAMPUNG

Ketua

Sekretaris

Dewan Pimpinan Wilayah
Partai NasDem
Provinsi Lampung

DR.Ir.Hi.Mustafa, MH

Fauzan Sibron, SE., Akt